



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Pangkalan Bun, 30 Juni 2021

Kepada:

- Yth. 1. Pimpinan SOPD Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Camat se-Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Pengelola Tempat Wisata, Cafe, dan Rumah makan di Kabupaten Kotawaringin Barat:
di -
Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR : 440/00 /PEM.2021**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* ditingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, dan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 443.1/107/Satgas Covid-19 Tentang Peningkatan Upaya Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Percepatan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, maka dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengetatan Protokol Kesehatan bagi masyarakat maupun bagi perjalanan orang yang masuk ke Kabupaten Kotawaringin Barat dengan ketentuan :
 - a. Penggunaan masker wajib dilakukan dengan benar menutupi hidung dan mulut;
 - b. Jenis masker yang digunakan adalah masker kain 3 (tiga) lapis atau masker medis;
 - c. Bagi Pelaku perjalanan Darat yang masuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan atau surat keterangan hasil negatif *Rapid Test Antigen* sebagai syarat perjalanan yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan;

- d. Bagi pelaku perjalanan orang yang masuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan transportasi udara atau transportasi Laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3x24 jam sebelum keberangkatan yang distempel basah atau *barcode* dan dikeluarkan oleh klinik Pemerintah atau swasta yang sudah terdaftar di Dinas Kesehatan tempat asal pelaku perjalanan sebagai persyaratan perjalanan serta mengisi e-HAC Indonesia;
 - e. Bagi pelaku perjalanan orang yang keluar wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat menggunakan transportasi udara atau transportasi Laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3x24 jam sebelum keberangkatan atau surat keterangan hasil negatif *Rapid Test Antigen* yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan yang distempel basah atau *barcode* dan dikeluarkan oleh klinik Pemerintah atau swasta yang sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat atau Dinas Kesehatan tempat asal pelaku perjalanan sebagai persyaratan perjalanan;
 - f. Pelaku perjalanan anak-anak dibawah usia 5 (lima) tahun dan pelaku perjalanan pelayanan distribusi logistik tidak diwajibkan melakukan tes RT-PCR/*Rapid Test Antigen* sebagai syarat perjalanan;
 - g. Bagi pelaku perjalanan yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud huruf c dan d di atas, maka akan dikembalikan ke tempat asal dengan biaya dibebankan kepada pelaku perjalanan.
2. Reaktivasi bidang pariwisata dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tempat wisata hanya dapat beroperasi pada wilayah desa/kelurahan yang berada pada zona hijau atau kuning, penetapan zonasi berdasarkan data PPKM Mikro Desa /kelurahan yang dikeluarkan oleh Dinas kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - b. Reaktivasi diberikan untuk tempat wisata yang memenuhi standar pelaksanaan protokol kesehatan dan memiliki sertifikasi aman COVID-19;
 - c. Membatasi jumlah pengunjung 25% (dua puluh lima persen) dari total kapasitas pengunjung yang bisa ditampung dan tidak memperkenankan pengunjung dengan kategori ibu hamil, manula, dan orang dengan penyakit bawaan yang beresiko tinggi tertular COVID-19 (*comorbid*);
 - d. Pemberlakuan jam operasional untuk tempat wisata kuliner/warung makan/cafe/pedagang kaki lima/lapak jajanan paling lambat sampai dengan jam 21.00 WIB;
 - e. Pemberlakuan jam operasional pada pusat perbelanjaan/ mall sampai dengan jam 21.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung pada pusat perbelanjaan/ mall sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - f. Tempat wisata yang telah memperoleh surat keterangan Aman COVID-19 agar melaksanakan protokol kesehatan secara ketat;
 - g. Sanksi pelanggaran protokol kesehatan bagi pelaku tempat wisata kuliner/warung makan/cafe/pedagang kaki lima/lapak jajanan yaitu pencabutan sertifikasi aman COVID-19 dan penutupan operasional tempat usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kegiatan resepsi pernikahan/khitanan/syukuran dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pelaksanaan resepsi pernikahan/khitanan/syukuran hanya dapat dilaksanakan pada wilayah desa/kelurahan yang berada pada zona hijau atau kuning penetapan zonasi berdasarkan data PPKM Mikro Desa /kelurahan yang dikeluarkan oleh Dinas kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - Masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan resepsi pernikahan/khitanan/syukuran membuat surat permohonan rekomendasi kepada Ketua Tim Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Lurah/kepala Desa dan Camat;
 - Satgas tingkat Desa/ Kelurahan agar melakukan pengecekan kesiapan dan kelayakan tempat pelaksanaan kegiatan resepsi pernikahan/khitanan/syukuran sebagai dasar meneruskan permohonan rekomendasi kepada Satgas Kecamatan dan Satgas Kabupaten.
 - Membatasi Jumlah tamu yang datang dalam setiap sesi maksimal 25 % (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat acara, serta mencantumkan jam kedatangan pada undangan;
 - Kegiatan resepsi pernikahan/khitanan/syukuran dapat menggunakan jasa musik didalam tempat acara namun tidak diperkenankan membuat panggung musik diluar gedung/tenda utama (acara);
 - Pembatasan jam kegiatan resepsi pernikahan/khitanan/syukuran sampai dengan pukul 16.00 WIB;
 - Untuk kegiatan hiburan musik pada kegiatan resepsi pernikahan/khitanan/syukuran sebagaimana diatur pada huruf a hanya diperkenankan untuk pemain musik tunggal dengan menggunakan sound system dalam dan tidak diperbolehkan menggunakan sound system luar, dengan pengaturan volume suara terbatas didalam ruangan;
 - Ukuran panggung hiburan tidak melebihi dari ukuran 3m x 4m dan didalam tenda utama (acara/*indoor*) dan tidak diperkenankan membuat panggung hiburan diluar (*outdoor*);
 - Jumlah Penyanyi untuk pemain musik tunggal maksimal 2 orang dan tidak diperkenankan tamu undangan untuk ikut menyumbangkan lagu/ tampil menyanyi;
 - Pembatasan jam kegiatan pemain musik tunggal dari pukul 08.30 sampai dengan 16.00 WIB;
 - Sanksi pelanggar protokol kesehatan bagi masyarakat yang melaksanakan kegiatan pernikahan/khitanan/syukuran dan pelaku jasa musik berupa penghentian kegiatan dan sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bidang pendidikan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pelaksanaan pembelajaran tatap muka langsung dilaksanakan di wilayah Zona Hijau dan Kuning sedangkan untuk wilayah zona merah dan orange pembelajaran dilakukan secara daring/online, penetapan zonasi berdasarkan data PPKM Mikro Desa /kelurahan yang dikeluarkan oleh Dinas kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - Pelaksanaan pembelajaran tatap muka langsung dimulai pada awal tahun ajaran 2021/2022;
 - Sekolah memiliki standarisasi penerapan protokol kesehatan untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka langsung;

- d. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar segera membuat Standar Operasional Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka dimasa Pandemi COVID-19;
5. Kegiatan seminar/pelatihan/event olah raga/kegiatan lainnya yang mengumpulkan orang banyak dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan seminar/pelatihan /event olah raga/ kegiatan lainnya yang mengumpulkan orang banyak hanya dapat dilaksanakan pada wilayah desa/kelurahan yang berada pada zona hijau atau kuning, penetapan zonasi berdasarkan data PPKM Mikro Desa /kelurahan yang dikeluarkan oleh Dinas kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - b. Penyelenggara kegiatan seminar/pelatihan /event olah raga/ kegiatan lainnya yang mengumpulkan orang banyak membuat surat permohonan rekomendasi kepada Ketua Tim Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Lurah/kepala Desa dan Camat;
 - c. Melakukan pembersihan dan disinfeksi pada lokasi kegiatan/ruangan/ tempat acara sebelum kegiatan dilaksanakan;
 - h. Panitia dan peserta seminar/pelatihan /event olah raga wajib menunjukan surat keterangan hasil negatif *Rapid Test antigen*, yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum pelaksanaan;
 - i. Membatasi jumlah peserta dan panitia maksimal 25 % (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat kegiatan seminar/pelatihan /event olah raga;
 - j. Pembatasan jam Kegiatan seminar/pelatihan/event olah raga sampai dengan pukul 21.00 WIB;
6. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 440/07/Pem.2021 tanggal 28 Juni 2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Kotawaringin Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Demikian disampaikan agar dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

 **BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**
Hj. NURHIDAYAH, S.H., M.H.